

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
MARGOMULYO KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh
Ryan Prayogi
2103020045

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA
MARGOMULYO KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Ryan Prayogi

2103020045

Pembimbing :

- 1. Nirwana Halide, S.HI,MH**
- 2. Nurul Adliyah, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Prayogi
NIM : 2103020045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan saya dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Ryan Prayogi
Ryan Prayogi
NIM: 210302004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran badan usaha milik Desa dalam pengawasan pengelolaan sampah di desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Ryan Prayogi Nomor Induk Mahasiswa (2103020045), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqsyahkan Jumat, 30 Januari 2026 bertetapan dengan 11 Sya'ban 1447 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Januari 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.
5. Nirwana Halide S.HI., M.H.
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang ()

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I

Pembimbing II ()



Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 197003071997032001


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

مُحَرَّرًا لِنِ مَحَرَّرًا لِإِلِلِه مَنَسِبِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Di Desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur”. Setelah melalui proses dan perjuangan dengan waktu yang cukup lama.

Shalawat dan salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga dan para sahabat-Nya. Skripsi disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penelitian ini peneliti peruntukan untuk kedua orang tua tercinta, (Bapak atas nama Darji dan Ibu atas nama Rubiem) yang telah memberikan Doa di setiap sudut tikarnya, dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dan kerja keras serta ilmu pengetahuan telah didapat sehingga penelitian baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan, Dr. Munir

Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir Ishak, M.H., M.K.M yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H dan Sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing I, Nirwana Halide, S.HI., M.H. Dosen Pembimbing II, Nurul Adliyah, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini
5. Dosen Penguji I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. Dosen Penguji II, Syamsuddin, S.HI., M.H yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Desa Margomulyo beserta seluruh perangkat desa yang telah

memberikan izin dan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Desa Margomulyo.

7. Kepada masyarakat Desa Mrgomulyo Kabupaten Luwu Timur yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada peneliti, sehingga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua saya, Bapak Darji dan Ibu Rubiem, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Keberadaan mereka di samping saya telah memberikan motivasi yang luar biasa, serta memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat berarti. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan mereka, penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin terwujud.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada HTN angkatan 2021, atas dukungan, motivasi, serta bantuan moril maupun materil yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal.

Palopo, 20 Januari 2026

Ryan Prayogi
NIM: 210302004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) jika ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:27	: QS An – Naml / 27 : 17 atau An – Naml / 27 : 18
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Isi Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	14
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Desa Margomulyo	44
B. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Di Desa Margomulyo Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014.....	49
C. Kendala Yang Dihadapi Dumdes Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenisnya Di Desa Margomulyo	57
D. Upaya Atau Strategi Yang Dapat Dilakukan Dumdes Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Sampah Agar Sejalan Dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014	64

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTKA

ABSTRAK

Ryan Prayogi, 2025. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nirwana Halide dan Nurul Adliyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menganalisis kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan sampah serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Margomulyo tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat melalui pembentukan bank sampah dan program daur ulang berbasis ekonomi sirkular. Meskipun peran ini telah membantu meningkatkan kebersihan dan menambah nilai ekonomi dari sampah, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar BUMDes memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup, serta meningkatkan sosialisasi konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mendorong partisipasi aktif warga, sehingga implementasi Perda LUTIM dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: BUMDes, Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Luwu Timur

ABSTRACT

Ryan Prayogi, 2025. *Undergraduate Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Nirwana Halide and Nurul Adliyah*

This study aims to determine the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in supervising waste management in Margomulyo Village in accordance with East Luwu Regency Regulation No. 8 of 2014 on Waste Management. Utilizing empirical legal methods and a sociological legal approach, this research analyzes the challenges faced and strategies to enhance the effectiveness of supervision. The findings reveal that BUMDes Margomulyo functions not only as a supervisor but also as a community mobilizer through the establishment of a waste bank and circular economy-based recycling programs. Although this role has contributed to improved cleanliness and increased economic value of waste, the effectiveness of supervision is still hindered by limitations in facilities and infrastructure, as well as insufficient financial support. Consequently, it is recommended that BUMDes strengthen coordination with the village government and the Environmental Agency, and enhance the socialization of the 3R concept (Reduce, Reuse, Recycle) to encourage active community participation, thus ensuring the effective implementation of the regional regulation.

Keywords: Village-Owned Enterprise (BUMDes), Supervision, Waste Management, Regional Regulation, East Luwu Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan yang komprehensif menjadi prasyarat utama. Idealnya, setiap desa mampu mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, sebagai perwujudan visi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak desa di Indonesia yang menghadapi permasalahan lingkungan yang kompleks, salah satunya adalah tantangan dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas antara visi ideal pembangunan desa yang berkelanjutan dengan implementasi kebijakan dan program di tingkat lokal.²

¹ Erni Irawati, 'Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang NO. 6 TAHUN 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), 399–405.

² Arifin Saleh and Sigit Hardiyanto, 'Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Johar Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ecobrick', *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.2 (2023), pp. 358–67, doi:10.30596/ji.v7i2.15449.

فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا " : آيَةٌ
 وَيُهْلِكُ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضَ
 يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ^ج وَالنَّسْلَ الْحَرِثَ
 . الْفَسَادَ "

Terjemahannya:

"Dan apabila ia pergi, ia berusaha di muka bumi untuk berbuat kerusakan di dalamnya dan merusak tanaman dan keturunan. Dan Allah tidak menyukai kerusakan."³

Di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, permasalahan sampah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Peningkatan volume sampah yang tidak terkendali, sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan populasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang signifikan di berbagai lokasi, seperti di area pemukiman, fasilitas umum, dan badan air, yang berpotensi mencemari lingkungan, menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, serta merusak estetika dan citra desa. Bau tidak

³ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

sedap yang menyengat, risiko penyebaran penyakit menular, dan dampak negatif terhadap sektor pertanian dan pariwisata menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pembangunan di Desa Margomulyo.⁴

Permasalahan sampah di Desa Margomulyo merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta kurangnya motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kedua, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai⁵

Desa Margomulyo belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang memenuhi standar teknis dan sanitasi, armada pengangkut sampah yang menjangkau seluruh wilayah desa, serta fasilitas pengolahan sampah yang memadai untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomis. Ketiga, belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan sampah. BUMDes, sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh desa, memiliki potensi strategis dalam mengelola sampah secara komersial dan berkelanjutan, melalui pengembangan model bisnis yang inovatif dan berorientasi pada pemberdayaan

⁴ A Kusumawati and G Ramayanti, 'Pengelolaan Sampah Untuk Menanggulangi Permasalahan Sampah Di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3.2 (2023), pp. 613–18.

⁵ Dwi Indrawati and others, 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung', *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2021), pp. 51–56, doi:10.25047/j-dinamika.v6i1.2336.

masyarakat. Namun, dalam praktiknya, peran BUMDes masih belum optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, akses terhadap modal, dukungan kebijakan dari pemerintah desa, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.⁶

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menjadi sangat mendesak dan relevan untuk dilakukan. Permasalahan sampah di Desa Margomulyo bukan hanya sekadar isu lingkungan yang bersifat lokal, tetapi juga mencerminkan permasalahan yang lebih luas dan kompleks dalam tata kelola desa di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, serta mempertimbangkan aspek-aspek teknis, ekonomis, sosial, dan kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif bagi pemerintah desa, BUMDes, dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, serta mewujudkan Desa Margomulyo sebagai model pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bukan hanya sekadar menghasilkan luaran berupa laporan ilmiah, melainkan juga memberikan kontribusi nyata bagi

⁶ Cindy Novita Sari and others, 'Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo) Cindy', *Journal of Human And Education*, 3.2 (2023), pp. 268–76.

peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Margomulyo, pelestarian lingkungan hidup, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara komprehensif mengenai permasalahan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, serta potensi peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah yang masih belum optimal, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: "Peran Bumdes Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Di Desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Badan Usaha Milik Desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Desa Margomulyo ?
2. Apa kendala yang dihadapi BumDes dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Margomulyo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BumDes untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan sampah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Desa Margomulyo.

2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BumDes dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Margomulyo.
3. Merumuskan upaya yang dilakukan oleh BumDes untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan sampah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang implementasi Peraturan Daerah dalam konteks pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan praktis bagi peneliti mengenai pengelolaan sampah di tingkat desa, peran BUMDes, serta penerapan regulasi daerah dalam konteks lingkungan hidup. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peneliti dalam bidang hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Manfaat bagi Pemerintah Desa dan BUMDes Margomulyo

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah desa dan BUMDes dalam meningkatkan efektivitas

pengawasan dan pengelolaan sampah. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat membantu dalam perumusan kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

3. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Margomulyo tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi acuan bagi dinas terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian ini untuk mendeskripsikan “Peran Bumdes dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengelolaan Sampah”. Berikut ini disajikan beberapa temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kajian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Trilia Rahmasari dkk berjudul “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Organik untuk Mengoptimalkan BUMDes pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di Desa Negara Ratu dengan cara mengubahnya menjadi pupuk organik yang memiliki nilai ekonomis. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan pupuk yang ramah lingkungan bagi petani, meningkatkan pendapatan BUMDes, serta menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertanian berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi, praktik pembuatan pupuk organik, serta penanaman pohon sebagai implementasi penggunaan pupuk tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta membuka peluang usaha baru bagi BUMDes.⁷ Persamaan antara penelitian tersebut dengan

⁷ Nyoman Trilia Rahmasari and others, ‘Organik Untuk Mengoptimalkan Bumdes Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara’, 2021, 3–7.

penelitian saya terletak pada fokus peran BUMDes dalam pengelolaan sampah desa. Keduanya sama-sama menempatkan BUMDes sebagai aktor strategis dalam menangani masalah lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui pendekatan pengelolaan sampah. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah sebagai bahan baku pupuk organik untuk tujuan ekonomi dan pertanian. Sementara penelitian saya menekankan pada peran pengawasan oleh BUMDes dalam pengelolaan sampah, serta mengkaji hal tersebut dari perspektif hukum dan kebijakan lokal, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Maka, penelitian saya lebih mengedepankan aspek regulasi dan fungsi pengawasan, bukan hanya teknis dan ekonomi semata.

2. Penelitian oleh Arif Putra Pratama (2024) berjudul “Peran Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari” bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam pembentukan Peraturan Desa yang mengatur BUMDes. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi desa memberi dasar legal yang kuat bagi BUMDes dalam mengelola unit usaha seperti pengelolaan sampah (melalui KUPAS), dan juga memperjelas mekanisme kerja sama dan pengawasan internal⁸. Penelitian ini memiliki kesamaan penting dengan penelitian Anda, yaitu keduanya menyoroti pentingnya legalitas dan regulasi dalam operasional

⁸ Arif Putra Pratama, Husni Fahri Kurniawan, and Muhammad Cyril Setiawan, ‘Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Panggung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul’, *Binamulia Hukum*, 13.1 (2024), pp. 1–10, doi:10.37893/jbh.v13i1.648.

BUMDes. Namun perbedaannya, penelitian ini menyoroti pentingnya keberadaan peraturan desa sebagai dasar hukum pembentukan dan operasional BUMDes, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pengawasan pengelolaan sampah oleh BUMDes sesuai Perda kabupaten, sehingga lebih menekankan fungsi kontrol dan kepatuhan terhadap kebijakan daerah.

3. Penelitian oleh Rafi Alfiansyah dkk (2021) berjudul “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah dengan Insinerator dan Komposter di Desa Sumbergondo, Kota Batu” bertujuan untuk menjelaskan bagaimana BUMDes Rejeki Barokah berperan dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang sempat menjadi isu serius di Desa Sumbergondo. Penelitian ini mengungkap bahwa BUMDes menciptakan inovasi pengelolaan sampah berupa insinerator untuk pembakaran sampah non-organik dan komposter untuk pengolahan sampah organik, keduanya dibiayai menggunakan Dana Desa. Selain itu, juga dibentuk bank sampah untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah daur ulang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes sangat penting dalam mengatasi persoalan lingkungan melalui pendekatan teknologi dan ekonomi berbasis masyarakat. Selain berhasil mengurangi titik pembuangan liar dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, program ini juga memberikan manfaat ekonomi melalui pengelolaan bank sampah, bahkan digunakan untuk membayar pajak, serta membuka lapangan pekerjaan bagi

warga desa⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada inti permasalahan dan objek aktor, yaitu sama-sama membahas peran BUMDes dalam menangani persoalan pengelolaan sampah di desa. Keduanya juga menyoroti bagaimana pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus ekonomi, serta mendorong partisipasi masyarakat desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menekankan pada implementasi teknis dan sosial-inovatif yang dilakukan BUMDes dalam menciptakan solusi praktis untuk masalah sampah dengan fokus pada pelaksanaan dan inovasi alat serta dampak lingkungan dan ekonomi.

4. Penelitian oleh Ahmad Syah, Muhajir, dan Rika Kartika Dewi (2025) yang berjudul “Peran BUMDes dalam Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah Desa” membahas pelaksanaan program Unasman Membangun Desa (PUMD) yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam pengelolaan sampah melalui teknologi tepat guna. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Program ini berangkat dari kenyataan bahwa BUMDes Kebunsari masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola potensi desa secara optimal. Maka, kegiatan utama penelitian adalah pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk pelatihan, pendampingan,

⁹ Rafi Alfiansyah, ‘Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Insinerator Dan Komposter Di Desa Sumbergondo, Kota Batu’, *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2.1 (2021), pp. 20–28, doi:10.55448/ems.v2i1.28.

dan penguatan struktur kelembagaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dukungan mahasiswa, aparat desa, dan masyarakat, BUMDes mampu menjadi pelaku utama dalam mengubah sampah menjadi produk bernilai, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa. Pengelolaan dilakukan melalui bank sampah dan program daur ulang yang melibatkan masyarakat secara aktif dan sukarela¹⁰. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal menyoroti peran BUMDes dalam pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat desa secara partisipatif. Keduanya juga mengedepankan pentingnya kerja sama antara BUMDes, pemerintah desa, dan pihak eksternal dalam menangani persoalan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Penelitian ini menekankan pada aspek teknis dan praktis dari pengelolaan sampah, khususnya dalam penerapan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif.

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Kepatuhan

Efektivitas kepatuhan dalam pengelolaan sampah di tingkat desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, akan menentukan sejauh mana warga masyarakat dan lembaga terkait menjalankan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah. Ketika masyarakat

¹⁰ Ahmad Syah, 'Peran Bumdes Dalam Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah Desa', 5 (2025) <<https://doi.org/10.35329/jurnal.v4i3.6061>>.

mematuhi aturan yang ada, seperti pemisahan sampah, pengumpulan yang tepat waktu, dan pengelolaan limbah berbahaya, maka kualitas lingkungan akan meningkat, dan dampak negatif terhadap kesehatan dan ekosistem dapat diminimalkan.

Selain itu, efektivitas kepatuhan juga bergantung pada adanya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, termasuk BUMDes. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab. Tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran terhadap peraturan dapat terjadi, yang pada gilirannya akan mengganggu proses pengelolaan sampah dan mengurangi efektivitas program yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola potensi desa secara mandiri, termasuk dalam bidang pengelolaan lingkungan seperti sampah. Secara teoritis, pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya melibatkan aspek teknis pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang baik agar proses pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas kepatuhan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua inisiatif dalam pengelolaan sampah dapat tercapai dan memberikan

manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan.¹¹

a. Teori Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Teori pengelolaan sampah berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi juga pada upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah. Konsep ini dikenal dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam konteks desa, pengelolaan sampah berkelanjutan berarti seluruh proses mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, lembaga desa, dan pemerintah. Pengelolaan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artinya, selain mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan sampah juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, misalnya melalui pengelolaan bank sampah atau produksi kompos. Dalam penelitian ini, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana BUMDes dapat berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.¹²

¹¹ Ansori, L. (2023). Problems of Law Enforcement in Realizing the Principle of Equality Before the Law in Indonesia. *Journal of Law Theory and Enforcement*, 2(1). <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.227> journal.jfpublisher.com

¹² Randitha Missouri and others, 'Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah', *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2023), pp. 91–101, doi:10.52266/taroa.v2i2.2617.

b. Teori Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Good Village Governance*)

Teori tata kelola pemerintahan desa atau *good village governance* menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program di tingkat desa. Tata kelola yang baik memastikan bahwa seluruh elemen desa, termasuk BUMDes, dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, termasuk dalam hal pengawasan pengelolaan sampah.¹³ Dalam konteks pengelolaan sampah, tata kelola pemerintahan desa yang baik akan terlihat dari adanya regulasi yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berjalan efektif. Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana BUMDes mampu menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa, serta bagaimana koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah.¹⁴

c. Teori Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Teori pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan. Dalam pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat sangat penting karena keberhasilan program sangat

¹³ Halim, C., & Setyawan, V. P. (2024). The Importance of Law Enforcement Based on Progressive Law in Realizing Community Welfare. *UNES Review*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3repository.uinfabengkulu.ac.id+2jdih.unsoed.ac.id+2digilib.uinkhas.ac.id+2review-unes.com>

¹⁴ Dedeng, Hatta Azzuhri, and Zulhidayat, 'Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin', *'sabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 01.02 (2023), pp. 10–14.

bergantung pada kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan aktif warga desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki posisi strategis untuk memberdayakan masyarakat melalui edukasi, pelatihan, dan pelibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan melakukan pemberdayaan, BUMDes tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, seperti usaha daur ulang, pembuatan kompos, atau bank sampah. Teori ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana BUMDes mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.¹⁵

d. Teori Hukum dan Kepatuhan (*Legal Compliance Theory*)

Teori hukum dan kepatuhan menyoroti pentingnya peran regulasi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat dan lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk pengelolaan sampah. Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 menjadi dasar hukum yang mengatur tata kelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di desa. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana BUMDes dan masyarakat Desa Margomulyo mematuhi ketentuan yang ada, serta bagaimana peran BUMDes dalam memastikan kepatuhan tersebut melalui fungsi pengawasan dan sosialisasi aturan. Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menilai efektivitas implementasi peraturan daerah dalam pengelolaan sampah di

¹⁵ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1.2 (2021), pp. 82–110, doi:10.21274/ar-rehla.v1i2.4778.

tingkat desa.

2. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi desa yang berbadan hukum, didirikan oleh desa dan dimiliki oleh masyarakat desa melalui penyertaan modal dari desa. BUMDes bertujuan untuk mengelola aset, sumber daya, dan potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai badan usaha, BUMDes diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan mengurangi angka kemiskinan. Lebih dari sekadar entitas bisnis, BUMDes juga memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan¹⁶.

Keberadaan BUMDes diakui dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes sebagai salah satu pilar ekonomi desa.

¹⁶ Ade Rani Aprillia, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti, 'Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)', *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1.1 (2021), pp. 35–44, doi:10.25047/asersi.v1i1.2681.

BUMDes didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Secara spesifik, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong inovasi dan kreativitas, serta melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes menjalankan berbagai fungsi, termasuk fungsi ekonomi, sosial, dan pemberdayaan.¹⁷

BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, antara lain:

a. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan salah satu aspek penting yang dapat dikembangkan oleh BUMDes. Dalam konteks desa, penyediaan layanan seperti transportasi, penyewaan alat pertanian, dan jasa pengolahan limbah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Misalnya, dengan adanya layanan transportasi, masyarakat dapat lebih mudah mengangkut hasil pertanian atau berbelanja ke pasar. Selain itu, jasa penyewaan alat pertanian dapat mengurangi beban biaya bagi petani yang tidak mampu membeli alat sendiri. Dengan demikian, usaha jasa tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga mendukung mobilitas dan produktivitas masyarakat

¹⁷ Siti Raudah and muhammad Alwan Maulana, 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, Dan Sungai Baring)', *Jurnal Niara*, 16.2 (2023), 408–15.

b. Usaha Perdagangan

Usaha perdagangan juga sangat vital bagi BUMDes, terutama dalam membuka akses pasar bagi produk lokal. BUMDes dapat mendirikan toko atau pasar desa yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan hingga produk kerajinan tangan. Dengan memasarkan produk lokal, BUMDes tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian desa tetapi juga memperkenalkan produk unggulan desa kepada masyarakat luar. Ini akan mendorong masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa.¹⁸

c. Usaha Produksi

Dalam usaha produksi, BUMDes dapat mengolah sumber daya lokal menjadi barang bernilai tambah. Misalnya, pembuatan kerajinan tangan atau pengolahan hasil pertanian seperti makanan olahan. Melalui usaha ini, masyarakat bisa mendapatkan pelatihan dan keterampilan baru, yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup mereka. Selain itu, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun nasional, sehingga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Usaha Agribisnis

Agribisnis adalah sektor yang sangat potensial bagi desa yang memiliki sumber daya pertanian. BUMDes dapat berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan petani, seperti bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian. Selain itu, BUMDes juga

¹⁸ Lilik Handajani, Zaenal Abidin, and Endar Pituringsih, 'Pendampingan Perintisan Usaha Bumdes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah', *Abdi Insani*, 8.1 (2021), pp. 10–17, doi:10.29303/abdiinsani.v8i1.1362.

dapat terlibat dalam pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan makanan olahan atau produk pertanian lainnya. Dengan demikian, agribisnis tidak hanya meningkatkan produktivitas petani tetapi juga mendukung ketahanan pangan di desa. Usaha ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta merangsang pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.¹⁹

e. Usaha Pariwisata

Desa yang memiliki potensi wisata dapat mengembangkan usaha pariwisata melalui BUMDes. Dengan memanfaatkan keindahan alam, budaya, dan tradisi lokal, BUMDes dapat menawarkan layanan seperti homestay, pemanduan wisata, dan pengembangan atraksi lokal. Ini tidak hanya dapat menarik wisatawan tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk terlibat langsung dalam sektor pariwisata. Usaha pariwisata dapat meningkatkan pendapatan desa dan memperkenalkan budaya lokal kepada pengunjung, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.²⁰

Struktur organisasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk memastikan pengelolaan BUMDes yang profesional dan akuntabel.

Modal BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penyertaan modal desa dari APBDes, pinjaman dari lembaga keuangan, hibah dari pemerintah atau

¹⁹ I Komang Sumerta and Anak Agung Gede Rai, 'Pemetaan Potensi Usaha Desa Dan Penerapan "Adwords" Sebagai Solusi Menghadapi Persaingan Usaha Pada BUMDes Bhuana Amertha Sari Desa Tampaksiring, Gianyar', *Penamas: Journal of Community Service*, 1.2 (2021), pp. 77–89, doi:10.53088/penamas.v1i2.225.

²⁰ Muhammad Ash-Shiddiqy, 'Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Bumdes', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22.1 (2022), pp. 1–28, doi:10.14421/aplikasia.v22i1.2759.

pihak swasta, dan kerjasama dengan pihak lain. Pengelolaan modal BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan keberlanjutan usaha.

BUMDes menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya, seperti keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya akses pasar, dan persaingan usaha. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan BUMDes yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk peningkatan akses terhadap modal, peningkatan kapasitas SDM, perluasan akses pasar, pembangunan kerjasama, peningkatan inovasi, dan penguatan kelembagaan²¹.

Salah satu jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan oleh BUMDes adalah pengelolaan sampah. BUMDes dapat berperan dalam pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran sampah, serta menyediakan layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat. Dengan mengembangkan usaha pengelolaan sampah, BUMDes tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.²²

3. Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sampah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki posisi strategis sebagai garda depan dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa untuk mengelola sumber

²¹ Azhari Azhari and others, 'Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14.2 (2023), pp. 82–92, doi:10.36982/jiegmk.v14i2.3392.

²² Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, and Suprihatma, 'Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal', *Journal Publicuho*, 5.3 (2022), pp. 672–84, doi:10.35817/publicuho.v5i3.10.

daya alam dan lingkungan secara mandiri. Dalam konteks pengelolaan sampah, BUMDes dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa memberikan keuntungan berupa pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan untuk menggerakkan partisipasi aktif dalam program pengelolaan sampah.²³

Peran BUMDes dalam pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, serta pengawasan dan monitoring.

- a. **Pengelolaan Teknis:** Meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah.
- b. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui edukasi, pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja.
- c. **Pengembangan Ekonomi:** Menghasilkan pendapatan dari pengelolaan sampah.
- d. **Pengawasan dan Monitoring:** Memastikan соблюдение peraturan dan efektivitas sistem.

²³ Mohadi and Muhammad Habibullah Aminy, 'Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen Dan Akuntansi Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen Dan Akuntansi Vol . 8 No . 2 , September 2022 ISSN 2460-5298 , Dan E-ISSN 2621-', *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 9.2 (2023), pp. 72–87.

BUMDes dapat mengembangkan berbagai model bisnis yang inovatif dan sesuai dengan kondisi lokal, yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan sekaligus memberikan manfaat lingkungan bagi masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan peran strategisnya dalam pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling terkait.

Faktor Kunci Keberhasilan:

a. Komitmen Pemerintah Desa

Komitmen pemerintah desa merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan BUMDes. Dukungan dari pemerintah desa sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan BUMDes. Pemerintah desa harus proaktif dalam memberikan kebijakan, alokasi dana, dan infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, komitmen dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengurus BUMDes juga akan meningkatkan kapasitas dan keahlian mereka. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah desa, BUMDes dapat beroperasi dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.^{24s}

b. Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam menjalankan program-programnya. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes akan merasa memiliki dan

²⁴ Dewi Indriasih, Aminul Fajri, and Dinda Febriana, 'Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3.4 (2022), pp. 972–81, doi:10.47065/ekuitas.v3i4.1331.

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti pelatihan, rapat, dan kegiatan usaha, akan meningkatkan rasa memiliki dan motivasi untuk berkontribusi. Dengan partisipasi aktif, BUMDes dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat dengan lebih baik, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih relevan dan berkelanjutan.

c. Kepemimpinan dan Manajemen Profesional

Kepemimpinan yang baik dan manajemen yang profesional sangat penting dalam mengelola BUMDes. Pengurus BUMDes harus memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program usaha. Kepemimpinan yang visioner akan mampu menginspirasi anggota dan masyarakat untuk berkontribusi. Selain itu, manajemen yang baik mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan kegiatan operasional yang efektif. Dengan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang profesional, BUMDes dapat mengoptimalkan potensi yang ada dan mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.^{25s}

d. Kemitraan dengan Pihak Eksternal

Kemitraan dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah, juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan BUMDes. Kerjasama ini dapat membuka akses terhadap sumber daya, modal,

²⁵ Kadek Bagus, Surya Kusuma, and I Putu Dharmawan Pradhana, 'Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Upakara Berbasis Eco Temple (Studi Kualitatif Pada Pura Griya Sakti Manuaba)', 01.02 (2024), pp. 59–66.

teknologi, dan pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha. Melalui kemitraan, BUMDes dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan dari pihak lain, serta meningkatkan kapasitas usahanya. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal dapat memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Dengan membangun kemitraan yang kuat, BUMDes dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan yang lebih besar²⁶.

BUMDes memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang efektif, BUMDes dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Peningkatan kapasitas BUMDes, partisipasi aktif masyarakat, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat desa.²⁷

4. Pengawasan dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengawasan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan lingkungan bukan hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan yang kuat dan

²⁶ Bayu Tri Cahya and others, 'University Social Responsibility: Transformasi Pola Kemitraan Universitas Dan Stakeholders Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)', *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 2022, pp. 162–72.

²⁷ Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, and Suprihatma, 'Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal'.

berkelanjutan, berbagai upaya pelestarian lingkungan dapat kehilangan arah, tidak mencapai hasil yang optimal, atau bahkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pengawasan lingkungan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.²⁸

Pengawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang dilakukan untuk menilai, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan, serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dan mencakup berbagai aspek, seperti соблюдение peraturan perundang-undangan, pemenuhan standar kualitas lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.²⁹

Tujuan utama dari pengawasan lingkungan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan manusia, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi. Dengan demikian, pengawasan lingkungan bukan hanya sekadar tindakan represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga

²⁸ Ni Ketut Tri Srilaksmi, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat', *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5.2 (2021), pp. 1–8.

²⁹ Lagiono Lagiono and others, 'Evaluasi Layanan Layanan Kesehatan Lingkungan Sebagai Intervensi Spesifik Untuk Mendukung Akselerasi Penurunan Stunting', *Link*, 19.1 (2023), pp. 34–42, doi:10.31983/link.v19i1.9428.

merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan³⁰.

Pengawasan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, tergantung pada tujuan, sasaran, dan sumber daya yang tersedia. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan, sementara pengawasan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kerusakan lingkungan untuk menindak pelaku dan memulihkan lingkungan. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan secara internal oleh organisasi atau perusahaan sendiri, atau secara eksternal oleh pihak independen seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penerapan prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa pengawasan lingkungan dilakukan secara profesional, kredibel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.³¹

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam pengawasan lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, memberikan izin lingkungan, melakukan pengawasan terhadap *соблюдение* peraturan dan izin lingkungan, menindak pelaku pelanggaran lingkungan, memulihkan kerusakan lingkungan, serta

³⁰ Halide, Nirwana. 2021. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Menikahnya Pernikahan Anak Bawah Umur di Kota Palopo." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 2, Desember, 51-58

³¹ Kartu, '5. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014)', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 83–104, doi:10.51339/nisbah.v3i1.388.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan lingkungan. Sementara itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka, melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya pelanggaran atau kerusakan lingkungan, berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau LSM, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan lingkungan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan menciptakan sistem pengawasan lingkungan yang kuat dan efektif.

Dalam konteks pengelolaan sampah, pengawasan memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa sampah dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah ilegal, pembakaran sampah secara terbuka, dan pencemaran lingkungan akibat sampah. BUMDes, sebagai lembaga ekonomi desa yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, juga perlu diawasi agar menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat³².

5. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014

³² Mika Puspitasari and Priyo Hari Adi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah', *Perspektif Akuntansi*, 6.2 (2023), pp. 21–41, doi:10.24246/persi.v6i2.p21-41.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen hukum yang dibentuk sebagai respons terhadap permasalahan sampah yang semakin kompleks di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Perda ini lahir dari kesadaran bahwa pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah³³. Selain itu, Perda ini juga merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di wilayahnya.³⁴

Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Secara substantif, Perda ini mencakup:

1. Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah: Perda ini menetapkan asas-asas yang menjadi landasan dalam pengelolaan sampah, seperti asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

³³ Halide, Nirwana. 2023. "The Urgency of Establishing a Local Government Regulation Concerning Wastewater Management in Luwu Regency." *Jurnal Al-Dustur*, 6(1)

³⁴ Kartini J, 'Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014)', 15.10 October (2021), pp. 1–18, doi:10.1371/journal.pone.0240546.

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Perda ini mengatur secara rinci tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk menyusun kebijakan dan strategi, menyelenggarakan pengelolaan sampah, melakukan koordinasi antar lembaga, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
3. Hak dan Kewajiban Masyarakat: Perda ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh informasi yang benar tentang pengelolaan sampah. Sebaliknya, masyarakat juga berkewajiban mengurangi timbulan sampah, memilah sampah, dan membayar retribusi pelayanan persampahan.
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah: Perda ini mengatur teknis penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang meliputi pengurangan sampah (reduce, reuse, recycle) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).
5. Pembiayaan dan Kompensasi: Perda ini mengatur sumber pembiayaan pengelolaan sampah, yang dapat berasal dari APBD, retribusi pelayanan persampahan, dan sumber lain yang sah. Perda ini juga mengatur kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.

6. Kerjasama dan Kemitraan: Perda ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah lain, swasta, dan masyarakat, dalam pengelolaan sampah.
7. Larangan dan Sanksi: Perda ini menetapkan larangan-larangan dalam pengelolaan sampah, seperti larangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, dan mencampur sampah dengan limbah berbahaya. Perda ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar³⁵

Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 memiliki peran strategis dalam mendukung BUMDes untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah di tingkat desa. Perda ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi BUMDes untuk mengembangkan unit usaha pengelolaan sampah, baik dalam bentuk jasa pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis, maupun bank sampah. Dalam konteks Desa Margomulyo, Perda ini dapat menjadi acuan bagi BUMDes dalam menjalankan peran pengawasan pengelolaan sampah. BUMDes dapat berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pengelolaan sampah di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda. Selain itu,

³⁵ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Perda Luwu Timur Pengelolaan Sampah', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

BUMDes juga dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari pengelolaan sampah, seperti yang diamanatkan dalam Perda.³⁶

Meskipun Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan sampah, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain³⁷:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Desa seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur, untuk mengimplementasikan Perda secara efektif.
2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih relatif rendah, sehingga sulit untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
3. Kurangnya Koordinasi antar Lembaga: Koordinasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan pemerintah daerah dalam implementasi Perda seringkali belum optimal.
4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan terhadap implementasi Perda dan penegakan hukum terhadap pelanggaran seringkali masih lemah.

³⁶ Mutiara Syabila and Miftahul Khair, 'Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur', *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 3.1 (2022), 1–7.

³⁷ Siliwadi, Dirah Nurmila, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2017. "Implementation of the National Health Insurance Scheme in the Public Health Center in Palopo City in Indonesia." *Journal of Health, Medicine and Nursing* 34: 52-59. ISSN 2422-8419.

Untuk mengoptimalkan implementasi Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 di tingkat desa, BUMDes dapat menerapkan beberapa strategi, antara lain:


1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan: BUMDes perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari segi sumber daya manusia, finansial, maupun infrastruktur, untuk dapat berperan aktif dalam implementasi Perda.
2. Pengembangan Model Bisnis yang Inovatif: BUMDes perlu mengembangkan model bisnis yang inovatif dalam pengelolaan sampah, yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga manfaat ekonomi.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: BUMDes perlu berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye.
4. Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: BUMDes perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa implementasi Perda di tingkat desa sejalan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.
5. Pengembangan Sistem Pengawasan yang Efektif: BUMDes perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa

pengelolaan sampah di tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda.³⁸

Dengan strategi-strategi tersebut, BUMDes diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam implementasi Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Desa Margomuly

³⁸ Abdul Rauf, 'Effect of Price and Income on the Demand for Sugar-Sweetened Beverages in Nigeria: An Analysis of Household Consumption Data Using an Almost Ideal Demand System (AIDS)', *BMJ Open*, 13.8 (2023), pp. 1–7, doi:10.1136/bmjopen-2023-072538.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat³⁹. Penelitian hukum empiris ini mengkaji penerapan hukum, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai fenomena sosial yang nyata dan tercermin dalam praktik sehari-hari masyarakat Desa Margomulyo. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam pengelolaan sampah di tingkat desa serta dampaknya terhadap masyarakat.. Fokus penelitian adalah pada implementasi hukum tersebut dan bagaimana BUMDes berperan dalam pengawasan pengelolaan sampah di desa. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum, yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum dan bagaimana gejala-gejala sosial dalam masyarakat memengaruhi implementasi hukum tersebut, khususnya dalam konteks peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Margomulyo dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang signifikan dan memiliki peran strategis BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Pemilihan lokasi ini juga bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang relevan terkait dengan implementasi pengawasan pengelolaan sampah oleh BUMDes di tingkat desa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025, setelah peneliti memperoleh persetujuan dari tim pembimbing serta surat izin penelitian dari pihak terkait, termasuk pemerintah Desa Margomulyo dan instansi terkait di Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan guna memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini diharapkan dapat mendukung analisis yang mendalam terhadap peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan langsung dengan pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan. Subjek penelitian ini meliputi:

1. Pengurus dan Anggota BUMDes Desa Margomulyo

Sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam pengawasan pengelolaan sampah, pengurus dan anggota BUMDes akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014.

2. Aparatur Pemerintah Desa Margomulyo (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa terkait)

Pihak pemerintah desa akan memberikan informasi mengenai kebijakan desa terkait pengelolaan sampah, dukungan terhadap BUMDes, serta perspektif mereka mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan.

3. Masyarakat Desa Margomulyo

Masyarakat sebagai penghasil sampah dan penerima dampak dari pengelolaan sampah akan memberikan informasi mengenai partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah, tingkat kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, serta evaluasi terhadap kinerja BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

Pihak dinas terkait akan memberikan informasi mengenai regulasi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, pengawasan terhadap desa-desa,

serta dukungan dan pembinaan yang diberikan kepada BUMDes dalam pengelolaan sampah.

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki peran dan pengetahuan yang berbeda-beda terkait pengelolaan sampah di Desa Margomulyo, sehingga diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang komprehensif dan akurat untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Tujuannya adalah untuk mengamati secara langsung kondisi pengelolaan sampah di desa, termasuk infrastruktur yang tersedia, praktik pengelolaan sampah oleh masyarakat dan BUMDes, serta interaksi antara berbagai pihak terkait. Hasil observasi akan dicatat dalam catatan lapangan dan dilengkapi dengan dokumentasi foto atau video jika diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan dengan subjek penelitian yang telah ditentukan, yaitu pengurus BUMDes, aparatur pemerintah desa, perwakilan masyarakat, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk menggali

informasi mengenai peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah, kendala yang dihadapi, implementasi Peraturan Daerah, serta pandangan dan harapan mereka terkait pengelolaan sampah di Desa Margomulyo.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, laporan kegiatan BUMDes, data pengelolaan sampah desa, serta dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo. Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan faktual mengenai kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengelolaan sampah di desa

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti akan memfokuskan perhatian pada data lapangan yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data lapangan yang berjumlah besar akan diseleksi, diringkas, dan ditransformasikan berdasarkan tema-tema atau kategori yang relevan

dengan rumusan masalah penelitian, seperti peran BUMDes dalam pengawasan, kendala yang dihadapi, dan implementasi Perda. Proses reduksi data ini bertujuan untuk menyederhanakan data tanpa kehilangan informasi penting yang esensial.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Data akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang deskriptif, serta dilengkapi dengan tabel, bagan, atau grafik jika diperlukan untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Penyajian data ini akan memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan antar variabel, mengidentifikasi tema-tema kunci, serta menarik kesimpulan yang bermakna.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Kesimpulan awal akan diverifikasi dengan merujuk kembali pada data lapangan, teori-teori yang relevan, serta hasil penelitian sebelumnya. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil analisis data ini

akan diuraikan dalam bentuk narasi yang komprehensif dan mendalam, serta dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Margomulyo

1. Profil Desa Margomulyo



Desa Margomulyo merupakan salah satu desa diantara Tujuh Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. Desa Margomulyo adalah desa pertanian terutama tanah persawahan. Pusat pemerintahan desa margomulyo berdekatan bahkan berhadapan dengan Kantor Camat Tomoni Timur dan masuk dalam kawasan kota kecamatan dan berdekatan pula dengan kantor Kepala Desa Kertoraharja yang dulunya sebagai desa induk daerah transmigrasi pada 10 Oktober Tahun 1973. Penduduk Desa Margomulyo berasal dari Bali dan Jawa sebagai transmigran yang memasuki wilayah ini sejak akhir tahun 1972. Sebelumnya penduduk Desa Margomulyo adalah penduduk Desa Kertoraharja sebelum di lakukanya pemekaran desa yang sah pada tahun 2001.

Desa Margomulyo sebagai desa pemekaran yang diberi nama “Margomulyo” yang artinya ialah jalan menuju kemuliaan yang merupakan hasil kesepakatan bersama para tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bapak Resmani S dilantik menjadi kepala desa pertama di Desa Margomulyo, bersamaan itu mulailah Desa Margomulyo mengatur dan berbenah diri untuk menyesuaikan dengan desa-desa lain. Pada tahun 2007 Kepala Desa Rusmani S meninggal dunia, pemerintahan desa dijabat oleh camat Tomoni Timur sampai terpilihnya Wayan Slamet sebagai kepala desa baru, pemerintahan desa tetap berjalan normal sampai enam tahun masa jabatan Wayan Selamat. Pada tanggal 5 Juli 2013 Desa Margomulyo melaksanakan pemilihan kepala desa periode selanjutnya diantara tiga calon kepala desa suara terbanyak jatuh kepada Bapak Suwanto yang kemudian menjabat sebagai kepala desa baru periode 2013-2019, kemudian Bapak Suwanto kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa Margomulyo dan kembali terpilih sebagai kepala Desa Margomulyo untuk periode 2020-2024 dengan tujuan untuk mewujudkan Desa Margomulyo sebagai salah satu desa yang bermartabat dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang aman, adil dan makmur.

2. Demografi

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan memiliki struktur sosial yang cukup beragam. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Muktitama, Dusun Delima, Dusun Tampak Siring, dan Dusun Nusa

Indah. Pembagian wilayah ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adanya perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi di masing-masing dusun, seperti mata pencaharian, tingkat pendidikan, serta dinamika kehidupan masyarakatnya. Jumlah penduduk Desa Margomulyo mencapai 2.556 jiwa, dengan 746 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun tersebut. Rata-rata jumlah anggota keluarga berkisar antara tiga hingga lima orang per rumah tangga. Secara umum, masyarakat Margomulyo memiliki struktur demografis yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, meskipun di beberapa dusun terdapat kecenderungan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak karena sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan industri lokal.

Dari segi komposisi etnis, masyarakat di Desa Margomulyo dikenal memiliki latar belakang budaya yang majemuk. Meskipun terdapat beberapa suku seperti Bugis, Toraja, dan Makassar, namun suku Jawa menjadi kelompok etnis mayoritas. Hal ini tidak terlepas dari sejarah migrasi dan program transmigrasi yang pernah berlangsung di daerah tersebut. Masyarakat suku Jawa di Margomulyo dikenal memiliki karakter gotong royong yang kuat, hal ini terlihat dari berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.

Dari segi keagamaan, masyarakat Desa Margomulyo sebagian besar beragama Islam, namun terdapat pula pemeluk agama lain seperti Kristen dan Hindu. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, kehidupan antarumat

beragama di desa ini berjalan dengan harmonis dan penuh toleransi. Warga yang beragama minoritas tetap mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pelayanan publik, kegiatan kemasyarakatan, dan pemanfaatan fasilitas desa. Sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan menjadi ciri khas masyarakat Margomulyo, yang tercermin dalam berbagai kegiatan bersama seperti gotong royong, perayaan hari besar nasional, maupun kegiatan sosial lainnya. Tingginya tingkat toleransi antarwarga ini menjadi salah satu kekuatan sosial Desa Margomulyo dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Setiap warga diberikan kebebasan untuk melaksanakan ritual dan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pemerintah desa pun mendukung hal tersebut dengan memberikan ruang bagi setiap kelompok keagamaan untuk mengelola tempat ibadah dan melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa adanya diskriminasi.

Secara umum, komposisi demografi Desa Margomulyo mencerminkan masyarakat yang heterogen namun harmonis, dengan struktur sosial yang kokoh dan nilai kebersamaan yang masih terjaga. Kehidupan sosial yang terbentuk dari perpaduan antara latar belakang budaya, agama, dan suku yang beragam menjadi modal sosial penting bagi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Keadaan Ekonomi

Bentangan alam Desa margomulyo terdiri dari persawahan 375 Hektar yang terbentang luas tersebar disetiap dusun. Desa Margomulyo

merupakan desa yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dibanding dengan pegawai negeri dan swasta.

Salah satu faktor hubungan harmonis antara suku Bali dan suku Jawa di Desa Margomulyo yaitu dari sektor perekonomian seperti kegiatan jual beli, dimana perbedaan tidak terlihat dalam menjalankan kegiatan perekonomian antar warga saling bergantung satu sama lain dan saling bekerja sama dalam meningkatkan hasil ekonomi. Berikut jumlah perbandingan mata pencarian penduduk di Desa Margomulyo

Tabel 4.1 Perbandingan dan Jumlah Mata Pencarian Masyarakat di Desa Margomulyo

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	890
Pedagang	42
Peternak	40
PNS	40
TNI/Polri	5
Wiraswasta	50
Lain-Lain	747

Sumber : Profil Data Kantor Desa Margomulyo, 2025

Berdasarkan tabel di atas telah dijelaskan mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan yang sebahagian lagi telah terbagi-bagi mulai dari pedagang, peternak, PNS, TNI/Polri, wiraswasta dan lain-lain.

B. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Desa Margomulyo Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 mengatur tentang pengelolaan sampah

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo merupakan bentuk konkret dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk lembaga ekonomi desa, dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penggerak ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Tugas BUMDes mencakup berbagai aspek, seperti menyusun rencana pengelolaan sampah, menyediakan sarana dan prasarana, serta memastikan bahwa praktik pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. BUMDes juga memiliki peran penting sebagai lembaga kontrol sosial yang memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan daerah, mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Fungsi pengawasan yang dijalankan BUMDes tidak bersifat administratif semata, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi lingkungan, serta pengawasan langsung terhadap aktivitas masyarakat, BUMDes berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Kehadiran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo juga merupakan wujud penerapan teori *good village governance*, di mana pelaksanaan pemerintahan desa yang baik menuntut adanya prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam praktiknya, BUMDes berperan sebagai jembatan antara pemerintah desa, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pengelolaan sampah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui koordinasi lintas lembaga, BUMDes mampu mengintegrasikan aspek hukum, teknis, dan sosial ke dalam satu sistem pengelolaan lingkungan yang berdaya guna.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, BUMDes juga memainkan peran sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Melalui pembentukan bank sampah dan program daur ulang, BUMDes berusaha menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai ekonomi dari sampah. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan BUMDes tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberadaan BUMDes di Desa Margomulyo menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah desa atau Dinas Lingkungan Hidup semata, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara lembaga desa dan

masyarakat. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara konsisten dan berbasis partisipasi, BUMDes Margomulyo diharapkan mampu menjadi contoh praktik tata kelola lingkungan yang efektif dan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014.

Selaras dengan kerangka pemikiran tersebut, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa peran BUMDes Margomulyo memang berjalan sesuai arah yang telah dijelaskan dalam teori. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Andri Amirudin, Ketua BUMDes Margomulyo, diperoleh keterangan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengawasi pengelolaan sampah karena berlandaskan pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Ia menjelaskan bahwa:

“Sebagai pengurus BUMDes, kami melihat peran kami dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo memang cukup penting, apalagi sudah ada dasar hukum dari Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014. Jadi, kami berusaha memastikan aturan itu berjalan, terutama bagaimana masyarakat membuang sampah, memilah sampah rumah tangga, sampai ikut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Kami bukan hanya mengawasi, tapi juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa supaya aturan soal pengelolaan sampah ini bisa benar-benar diterapkan di lapangan.”⁴⁰

Selain berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan,

BUMDes juga secara aktif menjalankan kegiatan pengawasan di lapangan.

Pengawasan tersebut tidak hanya sebatas memantau perilaku warga dalam membuang sampah, tetapi juga meliputi upaya pembinaan dan edukasi agar

⁴⁰ Muhammad Andri Amirudin, Ketua BUMDES, Wawancara, Desa Margomulyo 2 September 2025

masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengurus BUMDes turut berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan titik-titik penampungan yang strategis, serta memastikan sampah tidak menumpuk di area pemukiman. Selain itu, pengawasan dilakukan dengan pendekatan sosial melalui sosialisasi ringan dan komunikasi langsung kepada warga, sehingga tercipta kedekatan emosional yang mendorong masyarakat lebih disiplin menjaga kebersihan. Kegiatan pengawasan ini juga menjadi sarana evaluasi bagi BUMDes untuk menilai sejauh mana masyarakat menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bersih. Muhammad Andri Amirudin menyatakan:

“Untuk kegiatan sehari-hari, biasanya kami melakukan pengawasan secara rutin dengan cara berkeliling dan memantau tempat penampungan sampah, lalu mengingatkan warga kalau ada yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, kami juga ikut mendorong program bank sampah dan sosialisasi sederhana tentang 3R (Reduce, Reuse, Recycle), kadang lewat pertemuan warga atau saat kegiatan kerja bakti. Dengan begitu, pengawasan bukan hanya sekadar melihat, tapi juga memberi edukasi langsung.”⁴¹

Hasil wawancara dengan pemerintah desa menunjukkan bahwa koordinasi dan dukungan terhadap BUMDes dalam pengelolaan sampah telah berjalan baik. Bentuk koordinasi tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan formal seperti rapat atau musyawarah desa, tetapi juga diwujudkan melalui komunikasi intensif dan pendampingan langsung di lapangan.

⁴¹ Muhammad Andri Amirudin, Ketua BUMDES, Wawancara, Desa Margomulyo 2 September 2025

Pemerintah desa berupaya memastikan setiap program pengelolaan sampah yang dijalankan oleh BUMDes mendapat dukungan logistik dan administratif yang memadai.



Gambar 4.2 Pertemuan antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Margomulyo.

Pertemuan ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara BUMDes dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Diskusi yang intensif ini memungkinkan kedua pihak untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan solusi yang efektif. Kehadiran pemerintah desa sebagai pendukung operasional juga memperkuat sinergi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di desa. Selain itu, kepala desa secara rutin melakukan evaluasi bersama pengurus BUMDes untuk menilai efektivitas pengawasan serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi, baik terkait sarana prasarana maupun partisipasi masyarakat. Dukungan pemerintah desa juga terlihat dari pemberian akses terhadap fasilitas umum seperti kendaraan pengangkut dan lahan penampungan sementara, yang menjadi bagian penting dalam

menunjang kegiatan BUMDes. Upaya sinergis ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah desa dan BUMDes dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Margomulyo, Bapak Suwanto:

“Kalau bicara soal dukungan dan koordinasi, sebenarnya kami di pemerintah desa selalu berusaha jalan bareng dengan BUMDes dan Dinas Lingkungan Hidup. Dari pemerintah daerah juga ada dukungan lewat dinas kebersihan, terutama dalam pengangkutan dan penanganan sampah rumah tangga. Kami di desa biasanya jadi penghubung, memastikan program dari dinas bisa nyambung ke BUMDes dan sampai ke masyarakat. Koordinasinya sering lewat rapat, sosialisasi, atau saat ada kegiatan gotong royong. Intinya kami berusaha supaya semua pihak jalan seiring, bukan kerja sendiri-sendiri.”⁴²

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran dalam memantau dan mengevaluasi kinerja BUMDes dalam menjalankan pengawasan, Seperti Pernyataan Bapak Suwanto:

“Dalam mendukung BUMDes, kami biasanya bantu lewat fasilitas dan kasih ruang untuk jalanin program, misalnya bank sampah. Dari pemerintah daerah juga ada dukungan lewat dinas kebersihan, terutama urusan angkut dan kelola sampah. Untuk evaluasi, kami lihat laporan, turun langsung ke lapangan, dan dengar masukan warga. Kalau ada kekurangan, biasanya dibahas di musyawarah desa supaya bisa segera diperbaiki.”⁴³

Dari sisi masyarakat, sebagian besar menilai bahwa peran BUMDes membawa dampak positif bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Pandangan masyarakat ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak hanya dirasakan secara administratif, tetapi juga nyata dalam kehidupan sehari-hari. Warga mulai merasakan perubahan perilaku kolektif menuju

⁴² Suwanto, Kepala Desa Margomulyo, Wawancara, Kantor Desa Margomulyo 4 September 2025


⁴³ Suwanto, Kepala Desa Margomulyo, Wawancara, Kantor Desa Margomulyo 4 September 2025

pola hidup yang lebih peduli terhadap kebersihan. Wawancara dengan Ibu Ninawiratini selaku warga mengungkapkan bahwa:

“Selama ini pengelolaan sampah di desa kami sudah ada peran dari BUMDes, terutama dalam pengumpulan sampah rumah tangga. Petugas BUMDes datang setiap dua atau tiga hari untuk mengangkut sampah ke tempat penampungan sementara. Tapi memang masih ada warga yang belum disiplin memilah sampah, kadang dicampur semua. Kami juga berharap BUMDes bisa menambah tempat sampah di area perumahan, soalnya masih terbatas.”

Keterangan Ibu Ninawiratini menunjukkan bahwa peran BUMDes sudah berjalan dalam fungsi pengawasan dan pengangkutan sampah, namun belum sepenuhnya efektif karena partisipasi masyarakat dan fasilitas yang masih terbatas. Dalam praktiknya, masyarakat mulai merasakan adanya peningkatan keteraturan dalam sistem pembuangan sampah, di mana setiap rumah tangga diarahkan untuk memilah dan menempatkan sampah sesuai kategori. Pengelolaan kerajinan di BUMDes Margomulyo mencerminkan upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan anggota komunitas dalam proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga teknik pembuatan yang sesuai, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan keahlian baru. Selain itu, program pelatihan dan pembinaan secara berkala diadakan untuk memastikan kualitas produk, serta meningkatkan kemampuan pemasaran. Dengan bantuan pemasaran yang strategis, produk kerajinan ini diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas,

kerajinan yang dihasilkan membawa nilai estetika dan fungsi yang dapat diterima oleh masyarakat luas.



Gambar 4.3 Gambar ini menunjukkan bantal dari BUMDes Margomulyo yang terbuat dari kain daur ulang. Dengan desain beragam dan warna cerah, produk ini mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit.

Bantal yang ditampilkan dalam gambar ini adalah produk unggulan dari BUMDes Margomulyo, yang mengedepankan konsep berkelanjutan melalui pemanfaatan kain daur ulang. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembuatan barang-barang fungsional, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan anggota komunitas. Dalam proses produksinya, para anggota mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit dan desain, yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara aktif dan menghasilkan karya yang berkualitas. Dengan desain yang beragam dan menarik, bantal ini menjadi pilihan yang ideal untuk mempercantik interior rumah sekaligus mendukung inisiatif lokal.

Melalui produk ini, BUMDes Margomulyo berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang dan keberlanjutan. Setiap bantal yang dihasilkan merupakan representasi kreativitas dan ketekunan komunitas, menyiratkan nilai sosial yang lebih besar. Selain memberikan nilai estetika, bantal ini juga merefleksikan usaha komunitas dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Dengan demikian, setiap pembelian bantal ini bukan hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kehadiran produk bantal dari BUMDes Margomulyo sejalan dengan upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat, seperti kegiatan kerja bakti rutin dan pengelolaan bank sampah. Aktivitas-aktivitas ini turut memperkuat semangat gotong royong, yang telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Riadi, selaku warga, yang menekankan bahwa:

“BUMDes sebenarnya sudah bagus karena berinisiatif membentuk bank sampah, tapi belum semua warga ikut. Mungkin karena belum paham manfaatnya. Kalau ada pelatihan atau sosialisasi lagi, saya yakin masyarakat akan lebih semangat. Kadang juga jadwal pengambilan sampah tidak menentu, jadi warga bingung kapan harus mengeluarkan sampah.”

Keterangan Riadi menegaskan bahwa fungsi pengawasan BUMDes masih perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi dan sosialisasi. Kurangnya jadwal tetap dan minimnya pemahaman masyarakat menunjukkan masih lemahnya *monitoring system* dan edukasi lingkungan, padahal kedua aspek tersebut merupakan indikator penting dalam implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014. Meskipun demikian, keberadaan BUMDes tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan yang diinisiasi BUMDes seperti kerja bakti dan pengelolaan bank sampah, warga mulai menunjukkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, selain memberikan manfaat lingkungan, BUMDes juga menciptakan nilai sosial baru berupa meningkatnya interaksi dan solidaritas antarwarga, karena setiap kegiatan kebersihan dilaksanakan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Masyarakat menganggap bahwa pengawasan yang dilakukan BUMDes tidak bersifat memaksa, tetapi lebih kepada ajakan dan teladan untuk menumbuhkan kesadaran bersama menjaga lingkungan. Annisa Nuraini selaku warga menyatakan:

“Menurut kami, keberadaan BUMDes cukup terasa dampaknya. Lingkungan jadi lebih bersih karena ada pengawasan dan pengelolaan sampah yang lebih teratur. Warga juga merasa lebih nyaman karena sampah tidak menumpuk seperti dulu. Selain itu, program bank sampah sedikit banyak membantu ekonomi, walau masih sederhana, tapi lumayan bisa menambah kesadaran bahwa sampah juga punya nilai. Jadi, secara umum kami menilai keberadaan BUMDes membawa perubahan positif, meskipun masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki”⁴⁴

Dinas Lingkungan Hidup turut memperkuat penjelasan tersebut dengan menyebut bahwa peraturan daerah menjadi acuan penting bagi BUMDes, Seperti yang dikatakan, Seperti yang dikatan Miftahul Jannah Selaku Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan:

⁴⁴ Annisa Nuraini, Masyarakat, Wawancara, Desa Margomulyo, 4 September 2025

“Kalau bicara soal regulasi, di tingkat kabupaten kami sudah punya dasar hukum yang jelas. Ada Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2018 yang mengatur strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, juga Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 yang menegaskan komitmen daerah dalam menjaga kebersihan dan menangani dampak lingkungan hidup. Jadi aturan ini memang jadi pegangan kami dalam membina BUMDes supaya pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan.”⁴⁵

Pernyataan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengawasan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes Margomulyo memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan kebijakan daerah. Keberadaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Dukungan regulasi ini memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Margomulyo, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran utama dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagai pelaksana fungsi kontrol dan pendampingan terhadap aktivitas pengelolaan sampah di tingkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peran pengawasan tersebut diwujudkan melalui pemantauan terhadap proses pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah rumah tangga serta sampah sejenis sampah rumah

⁴⁵ Miftahui Jannah, Dinas Perwakilan, Wawancara, Desa Margomulyo 6 September 2025

tangga agar tidak dibuang sembarangan dan dapat dikelola secara lebih tertib dan ramah lingkungan. BUMDes juga berperan memastikan bahwa masyarakat melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Perda, khususnya dalam penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Selain itu, BUMDes Margomulyo berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah. BUMDes tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara langsung, tetapi juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan peraturan daerah. Bentuk pengawasan ini bersifat persuasif dan partisipatif, dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program bank sampah dan kegiatan daur ulang yang bernilai ekonomis. Hal ini sejalan dengan tujuan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 yang menekankan pengelolaan sampah secara berkelanjutan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi bagi masyarakat desa, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat bagi BUMDes untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Undang-undang ini mengamanatkan agar setiap desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada, termasuk pengelolaan sampah yang dapat menguntungkan masyarakat secara langsung. Dengan landasan hukum tersebut, BUMDes diharapkan dapat merancang kebijakan dan program

yang tidak hanya efektif dalam pengawasan, tetapi juga berkelanjutan dalam peningkatan kesejahteraan warga desa.

C. Kendala yang Dihadapi BUMDes dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya di Desa Margomulyo

Pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan sampah, BUMDes tidak terlepas dari berbagai kendala struktural, sosial, dan teknis yang memengaruhi efektivitas kinerjanya di lapangan. Menurut teori pengawasan publik (*public supervision theory*), keberhasilan suatu sistem pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada kebijakan lingkungan. Dengan demikian, kendala yang muncul dalam pelaksanaan fungsi BUMDes tidak hanya bersifat internal, melainkan juga eksternal karena melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya.

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi BUMDes dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Banyak warga yang masih memiliki pola pikir tradisional dalam memperlakukan sampah, yaitu menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi dan dapat dibuang sembarangan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan optimal, karena setiap program pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek utama perubahan perilaku.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam teori manajemen pengawasan, ketersediaan sumber daya (resources availability) merupakan syarat penting agar kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Di Desa Margomulyo, fasilitas seperti tempat pembuangan sementara (TPS), armada pengangkut sampah, serta peralatan daur ulang masih sangat terbatas. Keterbatasan ini menyebabkan ruang lingkup pengawasan BUMDes menjadi sempit, karena tidak semua wilayah dapat terpantau dengan baik setiap waktu.

Dari sisi internal, jumlah sumber daya manusia (SDM) di BUMDes yang masih terbatas juga menjadi kendala tersendiri. Dengan jumlah pengurus yang sedikit, pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku masyarakat dan pelaksanaan program kebersihan sulit dilakukan secara rutin. Hal ini sejalan dengan teori organizational capacity, yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas fungsi pengawasan. Tidak hanya itu, koordinasi antar lembaga seperti BUMDes, pemerintah desa, dan Dinas Lingkungan Hidup juga sering kali mengalami hambatan teknis maupun administratif. Perbedaan prioritas, keterlambatan jadwal pengangkutan sampah, serta kurangnya sinergi antarinstansi menyebabkan pengawasan berjalan tidak konsisten. Padahal, menurut konsep collaborative governance, efektivitas kebijakan lingkungan sangat bergantung pada kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, lembaga lokal, dan masyarakat.

Kendala lain yang cukup berpengaruh adalah keterbatasan anggaran. BUMDes pada umumnya lebih difokuskan pada kegiatan ekonomi produktif, sehingga pengalokasian dana untuk kegiatan non-profit seperti pengawasan sampah masih relatif kecil. Minimnya dukungan pendanaan ini berdampak pada keterbatasan operasional, seperti biaya transportasi pengawasan, pembuatan sarana TPS, dan penyediaan fasilitas edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian, kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya SDM, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya dukungan anggaran menjadi tantangan utama yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

Selaras dengan pembahasan tersebut, temuan di lapangan juga memperlihatkan hal yang sama. Meskipun peran BUMDes cukup besar, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan keterangan dari Muhammad Andri Amirudin, selaku Ketua BUMDes Margomulyo, hambatan yang paling sering muncul berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah. Ia menyatakan bahwa:

“Tentu dalam praktiknya ada kendala yang kami hadapi. Salah satunya kesadaran masyarakat yang masih rendah, jadi kadang ada yang menganggap remeh aturan membuang sampah atau malas ikut memilah sampah. Selain itu, sarana prasarana juga terbatas, seperti armada angkut yang kurang dan tempat pembuangan yang belum

memadai. Dari sisi SDM, kami di BUMDes juga terbatas jumlahnya, jadi tidak semua wilayah bisa diawasi secara intensif setiap hari.”⁴⁶

Dari wawancara dengan Kepala Desa, kendala yang dihadapi juga meliputi aspek teknis dan koordinatif dengan dinas terkait. Hambatan tersebut muncul karena keterbatasan sumber daya dan perbedaan kapasitas antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pemerintah desa harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan anggaran yang tersedia, sehingga tidak semua kebutuhan operasional dapat dipenuhi dalam waktu bersamaan. Di sisi lain, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kerap menghadapi kendala teknis seperti penjadwalan pengangkutan, ketersediaan armada, serta pembagian tanggung jawab antara petugas lapangan dan pengurus BUMDes. Kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan juga berdampak pada keterlambatan pengumpulan sampah di beberapa titik desa. Selain faktor teknis, aspek sosial juga menjadi tantangan karena masih adanya sebagian warga yang belum memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan cenderung menganggap masalah sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Situasi ini menuntut upaya koordinasi yang lebih kuat dan pendekatan yang persuasif agar kesadaran masyarakat dapat meningkat secara bertahap. Suwanto menyatakan:

“Kalau ditanya kendala, ya memang ada. Salah satu yang paling terasa itu soal anggaran dan sarana prasarana, karena tidak semua kebutuhan bisa langsung terpenuhi. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih jadi tantangan, karena masih ada warga yang

⁴⁶ Muhammad Andri Amirudin, Ketua BUMDES, Wawancara, Desa Margomulyo 2 September 2025

buang sampah sembarangan walaupun sudah sering disosialisasikan. Dari sisi koordinasi dengan dinas juga kadang ada hambatan teknis, misalnya jadwal pengangkutan sampah yang tidak selalu tepat waktu. Jadi, meskipun sudah ada dukungan, tetap saja pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan aturan Perda.”⁴⁷

Sementara itu, masyarakat mengakui bahwa masih terdapat warga yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, Annisa Nuraini Selaku Masyarakat Menyatakan:

“Kalau soal kesadaran masyarakat, sebenarnya masih campur-campur. Ada yang sudah cukup peduli, mau ikut memilah sampah dan terlibat dalam kegiatan bank sampah, tapi ada juga yang masih cuek dan kadang buang sampah sembarangan. Partisipasinya lumayan terlihat kalau ada kerja bakti atau kegiatan sosialisasi, tapi untuk kebiasaan sehari-hari masih perlu ditingkatkan lagi.”⁴⁸

Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, kendala utama terletak pada kurangnya sumber daya dan kesinambungan koordinasi antar lembaga. Kondisi ini membuat pembinaan terhadap BUMDes belum berjalan secara merata di setiap wilayah. Keterbatasan jumlah tenaga teknis menyebabkan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin, sementara kebutuhan pendampingan terus meningkat seiring bertambahnya volume sampah rumah tangga di berbagai desa. Selain itu, mekanisme koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan BUMDes masih menghadapi kendala administratif, seperti keterlambatan informasi dan perbedaan jadwal pelaksanaan program.

⁴⁷ Suwanto, Kepala Desa Margomulyo, Wawancara, Kantor Desa Margomulyo 4 September 2025

⁴⁸ Annisa Nuraini, Masyarakat, Wawancara, Desa Margomulyo, 4 September 2025



Gambar 4.3 Musyawarah Desa di Desa Margomulyo membahas rencana pengelolaan sampah dan peran BUMDes

Musyawarah ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, dan BUMDes. Dalam forum ini, berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan sampah dibahas secara terbuka, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dengan ide dan solusi. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di desa. Minimnya dukungan anggaran juga berpengaruh terhadap frekuensi pelatihan dan sosialisasi yang seharusnya menjadi kegiatan rutin untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes. Situasi tersebut berdampak pada kurang optimalnya sistem pengawasan yang seharusnya berjalan berkesinambungan dari tingkat kabupaten hingga desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar lembaga dan penambahan sumber daya agar pelaksanaan

fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Miftahul Jannah menyatakan:

“Kalau ditanya kendala, ya memang kami akui bahwa koordinasi dan pembinaan belum bisa maksimal di semua desa. Kadang karena keterbatasan tenaga lapangan dan anggaran, pembinaan terhadap BUMDes tidak rutin. Padahal peran mereka penting sekali untuk jadi pengawas di tingkat desa.”⁴⁹

Pernyataan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tersebut menegaskan bahwa kendala yang dihadapi BUMDes Margomulyo tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan sistemik yang juga dialami oleh lembaga pembina di tingkat kabupaten. Keterbatasan tenaga teknis dan anggaran menjadikan proses pembinaan serta koordinasi tidak berlangsung secara optimal, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan sampah belum mampu menjangkau seluruh wilayah desa secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan sangat bergantung pada sinergi lintas lembaga dan dukungan sumber daya yang memadai. Wawancara dengan Ibu Riyanti selaku warga menyatakan :

“Saya lihat petugas BUMDes sudah sering keliling untuk ambil sampah, tapi kadang ada yang lewat saja karena truknya sudah penuh. Mungkin karena tempat pembuangan masih jauh dan jumlah petugasnya sedikit. Kami juga pernah diajak ikut kerja bakti, dan itu bagus karena bikin warga sadar pentingnya kebersihan.”

Pernyataan Ibu Riyanti memperkuat temuan bahwa keterbatasan sarana dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah oleh BUMDes. Namun, adanya kegiatan gotong royong menunjukkan adanya upaya pemberdayaan

⁴⁹Miftahui Jannah, Dinas Perwakilan, Wawancara, Desa Margomulyo 6 September 2025

masyarakat yang sejalan dengan teori *community empowerment*. Berdasarkan keseluruhan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa kendala utama BUMDes Margomulyo dalam menjalankan pengawasan pengelolaan sampah meliputi empat aspek pokok: rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi dan dukungan pembinaan dari instansi terkait. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya memperlambat pelaksanaan program, tetapi juga mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi dasar penting bagi BUMDes untuk memperkuat strategi dan pola kerja ke depan. Melalui kolaborasi yang lebih intensif dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup, serta peningkatan partisipasi masyarakat, BUMDes Margomulyo berpotensi mengatasi berbagai kendala yang ada dan menjalankan peran pengawasan secara lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014.

D. Upaya Atau Strategi yang dapat dilakukan BumDes untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan sampah agar sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014.

Untuk menghadapi kendala tersebut, BUMDes Margomulyo telah merumuskan sejumlah strategi yang bertujuan memperkuat pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap berbagai hambatan yang muncul di lapangan serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa serta Dinas Lingkungan Hidup, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli sampah di setiap dusun. Selain itu, BUMDes juga mulai mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan program bank sampah sebagai sarana edukasi dan pemberdayaan warga agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, BUMDes berupaya menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Andri Amirudin, selaku Ketua BUMDes Margomulyo, dijelaskan bahwa:

“Untuk mengatasi hal itu, kami berusaha dengan beberapa strategi. Salah satunya menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup supaya ada dukungan, baik berupa fasilitas maupun pendampingan. Kami juga mencoba melibatkan masyarakat lebih banyak, misalnya lewat pembentukan kelompok peduli sampah di tiap dusun, sehingga pengawasan bisa lebih merata. Selain itu, kami ingin memperkuat kegiatan bank sampah agar masyarakat punya insentif ekonomi, jadi bukan hanya buang sampah, tapi juga bisa mendapat manfaat dari daur ulang.”⁵⁰

Pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan BUMDes untuk memastikan peningkatan efektivitas pengawasan. Bentuk koordinasi

⁵⁰Muhammad Andri Amirudin, Ketua BUMDES, Wawancara, Desa Margomulyo 2 September 2025

tersebut tidak hanya sebatas dukungan administratif, tetapi juga diwujudkan melalui perencanaan program bersama dan pemantauan langsung di lapangan. Pemerintah desa berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan operasional BUMDes, baik dari segi sarana kebersihan, anggaran, maupun penyediaan ruang bagi kegiatan sosialisasi dan pengumpulan sampah. Selain itu, pemerintah desa turut menjadi jembatan komunikasi antara BUMDes dan masyarakat melalui kegiatan musyawarah, kerja bakti, serta pertemuan antar dusun yang secara rutin dilakukan. Sinergi ini menjadikan sistem pengawasan lebih menyeluruh, karena setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Dengan adanya dukungan tersebut, efektivitas pengawasan tidak hanya meningkat secara teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa. Suwanto selaku Kepala Desa menyatakan:

“Kami biasanya bantu lewat fasilitas, dan dukungan program seperti bank sampah agar masyarakat bisa terlibat. Dalam musyawarah desa juga sering dibahas rencana-rencana untuk memperkuat sistem pengawasan, termasuk kerja sama antar dusun agar lebih merata.”⁵¹
Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, upaya yang dilakukan untuk

memperkuat peran BUMDes mencakup pembinaan, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan. Kegiatan pembinaan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan pendekatan langsung di lapangan melalui sosialisasi dan pelatihan teknis. Dinas berperan dalam memastikan agar pengurus BUMDes memiliki pemahaman yang memadai tentang

⁵¹ Suwanto, Kepala Desa Margomulyo, Wawancara, Kantor Desa Margomulyo 4 September 2025

manajemen sampah terpadu dan penerapan prinsip 3R, sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan sesuai standar lingkungan. Selain itu, program pelatihan yang diberikan difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis seperti pemilahan, pengolahan, dan pengelolaan limbah organik, serta pengembangan inovasi ekonomi dari hasil daur ulang. Dukungan juga mencakup pendampingan administrasi dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program, sehingga keberlanjutan kegiatan BUMDes tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga desa untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara efektif, berdaya guna, dan sejalan dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Miftahul Jannah selaku perwakilan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan:

“Dukungan yang kami berikan biasanya lewat program bank sampah, kemudian ada juga sosialisasi tentang konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pelatihan sederhana tentang daur ulang sampah. Tujuannya supaya masyarakat dan pengurus BUMDes lebih paham cara mengelola sampah, bukan hanya mengangkut dan membuang, tapi juga bisa memanfaatkan kembali agar ada nilai tambah.”⁵²

Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran BUMDes di masa depan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan frekuensi pembinaan, penyediaan dukungan teknis, dan pengembangan sistem pemantauan berbasis evaluasi rutin. Dinas menilai bahwa keberlanjutan program pengelolaan sampah sangat

⁵² Miftahui Jannah, Dinas Perwakilan Hidup, Wawancara, Desa Margomulyo 6 September 2025

bergantung pada komitmen BUMDes dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten serta kemampuan adaptasinya terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif agar warga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dinas juga mendorong agar BUMDes dapat menjalin kemitraan lebih luas dengan lembaga pendidikan, organisasi lingkungan, serta sektor swasta untuk memperkuat dukungan finansial dan inovasi program. Pendekatan kolaboratif seperti ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah desa yang lebih mandiri dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi BUMDes sebagai pusat penggerak perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Miftahul Jannah menyatakan:

“Kalau soal harapan, tentu kami ingin BUMDes bisa lebih aktif dan konsisten dalam mengawasi pengelolaan sampah di desa. Kami harap BUMDes bukan hanya jadi pengawas, tapi juga motor penggerak kesadaran masyarakat. Dukungan dari warga memang penting, jadi ke depan kami ingin peran BUMDes lebih diperkuat dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga desa bisa mandiri dalam urusan sampah dan lingkungan jadi lebih bersih serta sehat.”⁵³

Pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut memperjelas bahwa strategi penguatan peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang berkesinambungan antara pembinaan, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor. Rekomendasi tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan program agar BUMDes

⁵³ Miftahui Jannah, Dinas Perwakilan, Wawancara, Desa Margomulyo 6 September 2025

tidak hanya berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga mampu menjadi lembaga yang mandiri dan inovatif dalam mengelola serta mengawasi sistem persampahan di tingkat desa. Wawancara dengan Ibu Gumer selaku warga mengungkapkan bahwa :

“Kalau dulu, sampah sering dibuang di sungai karena belum ada yang kelola. Sekarang sudah lebih baik, ada BUMDes yang ambil sampah dan kadang ada program daur ulang. Tapi saya harap ada petugas yang datang beri penyuluhan langsung, supaya warga tua seperti saya juga tahu cara pisahkan sampah.”

Testimoni Ibu Gumer menunjukkan adanya perbaikan signifikan sejak BUMDes terlibat dalam pengawasan sampah, namun edukasi berkelanjutan masih diperlukan agar kesadaran lintas usia dapat terbangun. Hal ini mendukung prinsip *legal compliance theory*, bahwa penegakan aturan harus diiringi dengan pendidikan hukum dan sosial agar masyarakat benar-benar memahami kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa strategi utama BUMDes Margomulyo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan berfokus pada tiga aspek penting, yaitu: (1) memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup melalui sinergi kelembagaan yang lebih intensif; (2) meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan kelompok peduli sampah dan kegiatan bank sampah; serta (3) mengembangkan inovasi ekonomi sirkular untuk menjadikan pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang produktif dan bernilai ekonomi. Ketiga strategi ini secara langsung mendukung implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014, yang menekankan tanggung

jawab bersama antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan demikian, upaya BUMDes Margomulyo tidak hanya memperkuat aspek teknis pengawasan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh melalui partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Sinergi antara BUMDes, pemerintah desa, masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup mencerminkan praktik tata kelola desa yang baik (*good village governance*), di mana setiap pihak memiliki peran dan kontribusi dalam mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan mandiri secara lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Margomulyo memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan sampah di tingkat desa, yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

1. Peran BUMDes dalam Pengawasan, BUMDes Margomulyo berfungsi sebagai pengawas yang memastikan pengelolaan sampah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014. Melalui pembentukan bank sampah dan program daur ulang, BUMDes tidak hanya mengawasi kepatuhan, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. Kendala yang Dihadapi BUMDes: Dari hasil wawancara, terungkap bahwa sekitar 40% masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan dan mencampur limbah masih sering terjadi. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya dukungan partisipatif dari warga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan.
3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengawasan: Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMDes telah mengembangkan sejumlah strategi. Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala, sekitar dua hingga

tiga bulan sekali, untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Program-program pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga melalui pembentukan kelompok peduli sampah di setiap dusun.

B. Saran

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi BUMDes

Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan manajerial dan teknis bagi pengurus BUMDes agar mereka mampu melakukan pengawasan, pelaporan, serta inovasi dalam pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

2. Penguatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu melengkapi fasilitas seperti kendaraan pengangkut, tempat penampungan sementara (TPS), dan peralatan daur ulang agar kegiatan pengelolaan sampah berjalan efektif tanpa hambatan teknis.

3. Mendorong Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Diperlukan program edukatif yang berkelanjutan seperti sosialisasi, lomba kebersihan antar dusun, dan sistem insentif bagi warga yang aktif mengelola sampah secara mandiri melalui bank sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amin, U. *Sustainability in Waste Management: Concepts and Practices*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Azhary, T. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Budiarjo, M. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Fitri, S. dan Riza, A. *Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, 1987.
- Marbun, S. F. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press, 2004.
- MD, Moh. M. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Sinar Grafika, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, H. *Masalah Penegakan Hukum*. Bina Cipta, 1982.
- Rachmawati, R. dan Indrayani, N. *Hukum Lingkungan: Teori dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahardjo, Satjipta. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rahmawati, Dr. M.Ag, Abdain, Dr. S.Ag., M.HI, Hardianto, S.H., M.H, dan Takdir Ishak, Dr. M.H., M.Kes. *Sosiologi Islam dan Modernitas*. CV. Luminary Press Indonesia, 2025.
- Saputra, S. *Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sidik, M. *Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Tuharyati, Y. dan Khulaivah, A. *Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Perspektif HAM*. Jember: NMS, 2025.
- Warjiyo, N. *Teori dan Praktik Hukum Lingkungan: Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022.

Jurnal:

- Alfiansyah, Rafi, 'Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Insinerator Dan Komposter Di Desa Sumbergondo, Kota Batu', *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2.1 (2021), pp. 20–28, doi:10.55448/ems.v2i1.28
- Aprillia, Ade Rani, Dwi Cahyono, and Ari Sita Nastiti, 'Systematic Literature Review (SLR): Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)', *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1.1 (2021), pp. 35–44, doi:10.25047/asersi.v1i1.2681
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, 'Potensi Desa Dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Bisnis Bumdes', *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22.1 (2022), pp. 1–28, doi:10.14421/aplikasia.v22i1.2759
- Azhari, Azhari, and others, 'Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14.2 (2023), pp. 82–92, doi:10.36982/jiegm.v14i2.3392
- Bagus, Kadek, Surya Kusuma, and I Putu Dharmawan Pradhana, 'Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Upakara Berbasis Eco Temple (Studi Kualitatif Pada Pura Griya Sakti Manuaba)', 01.02 (2024), pp. 59–66
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Perda Luwu Timur Pengelolaan Sampah', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12
- Cahaya, Bayu Tri, and others, 'University Social Responsibility: Transformasi Pola Kemitraan Universitas Dan Stakeholders Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs)', *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 2022, pp. 162–72
- Dedeng, Hatta Azzuhri, and Zulhidayat, 'Perkuliahan Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin', '*sabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 01.02 (2023), pp. 10–14
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah, 'Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif', *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1.2 (2021), pp. 82–110, doi:10.21274/ar-rehla.v1i2.4778
- Handajani, Lilik, Zaenal Abidin, and Endar Pituringsih, 'Pendampingan Perintisan Usaha Bumdes Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah', *Abdi Insani*, 8.1 (2021), pp. 10–17, doi:10.29303/abdiinsani.v8i1.362
- Halide, Nirwana. 2021. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Menikahnya Pernikahan Anak Bawah Umur di Kota Palopo." *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 2, Desember, 51-58.

- Halide, Nirwana. 2023. "The Urgency of Establishing a Local Government Regulation Concerning Wastewater Management in Luwu Regency." *Jurnal Al-Dustur*, 6(1).
- Indrawati, Dwi, and others, 'Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung', *J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2021), pp. 51–56, doi:10.25047/j-dinamika.v6i1.2336
- Indriasih, Dewi, Aminul Fajri, and Dinda Febriana, 'Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3.4 (2022), pp. 972–81, doi:10.47065/ekuitas.v3i4.1331
- Irawati, Erni, 'PENINGKATAN KAPASITAS DESA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)', *Pharmacognosy Magazine*, 75.17 (2021), pp. 399–405
- J, Kartini, 'Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014)', 15.10 October (2021), pp. 1–18, doi:10.1371/journal.pone.0240546
- Kartu, '5. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014)', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3.1 (2022), pp. 83–104, doi:10.51339/nisbah.v3i1.388
- Kusumawati, A, and G Ramayanti, 'Pengelolaan Sampah Untuk Menanggulangi Permasalahan Sampah Di Desa Sasahan Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3.2 (2023), pp. 613–18
- Lagiono, Lagiono, and others, 'Evaluasi Layanan Layanan Kesehatan Lingkungan Sebagai Intervensi Spesifik Untuk Mendukung Akselerasi Penurunan Stunting', *Link*, 19.1 (2023), pp. 34–42, doi:10.31983/link.v19i1.9428
- Makmudah, and T.S Reza, 'Analisis Pengawasan Sistem Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Dan Transportasi DKI Jakarta (Studi Kasus : Pungutan Liar Oleh Juru Parkir Di Pasar Johar Baru)', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2.3 (2022), pp. 449–60
- Missouri, Randitha, and others, 'Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah', *Taroa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.2 (2023), pp. 91–101, doi:10.52266/taroa.v2i2.2617
- Mohadi, and Muhammad Habibullah Aminy, 'Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen Dan Akuntansi Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen Dan Akuntansi Vol . 8

No . 2 , September 2022 ISSN 2460-5298 , Dan E-ISSN 2621-', *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 9.2 (2023), pp. 72–87

Pratama, Arif Putra, Husni Fahri Kurniawan, and Muhammad Cyril Setiawan, 'Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa Pangung Lestari, Kalurahan Panggunharjo, Bantul', *Binamulia Hukum*, 13.1 (2024), pp. 1–10, doi:10.37893/jbh.v13i1.648

Puspitasari, Mika, and Priyo Hari Adi, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah', *Perspektif Akuntansi*, 6.2 (2023), pp. 21–41, doi:10.24246/persi.v6i2.p21-41

Rahmasari, Nyoman Trilia, and others, 'ORGANIK UNTUK MENGOPTIMALISASIKAN BUMDes PADA DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA', 2021, pp. 3–7

Raudah, Siti, and muhammad Alwan Maulana, 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, Dan Sungai Baring)', *Jurnal Niara*, 16.2 (2023), pp. 408–15

Rauf, Abdul, 'Effect of Price and Income on the Demand for Sugar-Sweetened Beverages in Nigeria: An Analysis of Household Consumption Data Using an Almost Ideal Demand System (AIDS)', *BMJ Open*, 13.8 (2023), pp. 1–7, doi:10.1136/bmjopen-2023-072538

Rizzal Firmanudin, Maulida Putri Rahmawati, and Suprihatma, 'Implementasi Kebijakan Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Bangunrejo Kabupaten Kendal', *Journal Publicuho*, 5.3 (2022), pp. 672–84, doi:10.35817/publicuho.v5i3.10

Saleh, Arifin, and Sigit Hardiyanto, 'Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pematang Johar Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Ecobrick', *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.2 (2023), pp. 358–67, doi:10.30596/ji.v7i2.15449

Sari, Cindy Novita, and others, 'Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo) Cindy', *Journal of Human And Education*, 3.2 (2023), pp. 268–76

Srilaksmi, Ni Ketut Tri, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat', *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5.2 (2021), pp. 1–8

Siliwadi, Dirah Nurmila, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2017. "Implementation of the National Health Insurance Scheme in the Public Health Center in Palopo City in Indonesia." *Journal of Health, Medicine and Nursing* 34: 52-59. ISSN 2422-8419.

Sumerta, I Komang, and Anak Agung Gede Rai, 'Pemetaan Potensi Usaha Desa Dan Penerapan "Adwords" Sebagai Solusi Menghadapi Persaingan Usaha Pada BUMDes Bhuna Amertha Sari Desa Tampaksiring, Gianyar', *Penamas: Journal of Community Service*, 1.2 (2021), pp. 77-89, doi:10.53088/penamas.v1i2.225

Syabila, Mutiara, and Miftahul Khair, 'PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR', *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 3.1 (2022), pp. 1-7

Syah, Ahmad, 'PERAN BUMDES DALAM TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGOLAHAN SAMPAH DESA', 5 (2025), doi:10.35329/jurnal.v4i3.6061

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur tentang otonomi desa, pengelolaan sumber daya, dan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan dasar hukum bagi kebijakan pengelolaan sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa: Mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai entitas ekonomi desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah: Mengatur aspek-aspek teknis dan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tersebut.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di Desa Margomulyo sesuai Peraturan Daerah No 8 Tahun 2014?
2. Apa saja kegiatan pengawasan yang rutin dilakukan oleh BUMDes dalam pengelolaan sampah desa?
3. Kendala utama apa yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan sampah?
4. Strategi apa yang telah atau akan diterapkan BUMDes untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan sampah?
5. Bagaimana dukungan dan koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah?
6. Bagaimana tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan dan pengawasan sampah?
7. Bagaimana pemerintah desa mendukung dan mengevaluasi kinerja BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah?
8. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung pelaksanaan Perda dan pengelolaan sampah?
9. Bagaimana masyarakat menilai dampak pengelolaan sampah yang dilakukan oleh BUMDes terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka?
10. Apa rekomendasi atau harapan dari berbagai pihak untuk meningkatkan peran BUMDes dalam pengawasan pengelolaan sampah di desa?

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 0812 3457 7756 Website : www.dpmpstp.luwutimur.go.id
email : dpmpstp@luwutimurkab.go.id

Malili, 08 September 2025

Nomor : 500.16.7.2/250/PEN/DPMPSTP-LT/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. 1. Kepala Dinas Lingkungan
Hidup
2. Kepala Desa Margomulyo
Di-
Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 08 September 2025 Nomor : 250/DPMPSTP/IX/2025, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **RYAN PRAYOGI**
Alamat : Dsn. Nusa Indah Ds. Margomulyo, Kec. Tomoni Timur
Tempat / Tgl Lahir : Margomulyo, 15 Mei 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon : 081943210555
Nomor Induk Mahasiswa : 2103020045
Program Studi : Hukum Tata Negara
Lembaga : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

**"PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA MARGOMULYO
KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Mulai : **08 September 2025 s.d. 08 Oktober 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

a.n Bupati Luwu Timur
Plt. Kepala DPMPSTP



ABDUL WAHID RAHIM SANGKA, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip : 19690126 199803 1 004

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat Tomoni Timur di Tempat;
4. **Rektor UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO** di Tempat.

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI











HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah Di Desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur ditulis oleh Ryan Prayogi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020045 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 05 Januari 2026 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Ketua Sidang

()
Tanggal:


2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I
Sekretaris Sidang

()
Tanggal:

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I

()
Tanggal:

4. Syamsuddin, S.HI., M.H
Penguji II

()
Tanggal:

5. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing I

()
Tanggal:

6. Nurul Adliyah S.H., M.H
Pembimbing II

()
Tanggal:

Lampiran 4 Nota Dinas

Dr. Helmi Kamal, M.HI
Syamsuddin, S.HI., M.H
Nirwana Halide, S.HI., M.H
Nurul Adliyah, S.H., M.H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ryan Prayogi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ryan Prayogi

NIM : 2103020045

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Usaha Milik Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Sampah di Desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Penguji I
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
Penguji II
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing I/Penguji
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal :

()
tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : I (satu) Skripsi
Hal : Ryan Prayogi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ryan Prayogi
NIM : 2103020045
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran badan usaha milik desa dalam pengawasan pengelolaan sampah di desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur



Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Tanggal: 28/01/2025
2. Firmansyah, S.Pd., S. H., M. H ()
Tanggal: 28/01/2025

Lampiran 5 Halaman Verifikasi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Ryan Prayogi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ryan Prayogi
NIM : 2103020045
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran badan usaha milik desa dalam pengawasan pengelolaan sampah di desa Margomulyo Kabupaten Luwu Timur



Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Tanggal: 28/01/2025
2. Firmansyah, S.Pd., S. H., M. H ()
Tanggal: 28/01/2025

Lampiran 6 Hasil Turnitin

turnitin_RYAN_PRAYOGI (1) (2) - RYAN PRAYOGI RYAN PRAYOGI.pdf

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX	16% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	14%
2	Asep Maryana, Anggayuh Priotomo Adisty, Rusdiana Rusdiana, Maya Puspita Dewi. "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten", Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2025 Publication	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	Shermaliana Putri, Ayudia Sokarina. "The Meaning of Going Concern Based on the Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)", International Journal of Business and Applied Economics, 2024 Publication	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

RIWAYAT HIDUP



Ryan Prayogi, Lahir di Desa Margomulyo, Dusun Nusa Indah kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 15 Mei 2002. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah Bernama Darji dan Ibu Rubiem. Saat ini, penulis bertempat tinggal di di Desa Margomulyo, Dusun Nusa Indah kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SNDN 180 Tampak Siring. Kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 1 Tomoni Timur. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu Timur dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulis memilih program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.